



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan meliputi:

a. pendapatan asli daerah	Rp 509.474.781.931,42
b. pendapatan transfer	Rp 1.990.090.996.222,00
c. lain-lain pendapatan daerah	<u>Rp 35.105.135.397,00</u>
jumlah pendapatan	Rp 2.534.670.913.550,42

2. Belanja meliputi:

a. belanja operasi terdiri dari:

1. belanja pegawai	Rp 1.155.026.896.491,70
2. belanja barang dan jasa	Rp 643.244.315.051,73
3. belanja hibah	Rp 131.378.812.056,00
4. belanja bantuan sosial	<u>Rp 7.892.000.000,00</u>

jumlah belanja operasi	Rp 1.937.542.023.599,43
b. belanja modal terdiri dari:	
1. belanja modal tanah	Rp 672.654.000,00
2. belanja modal peralatan dan mesin	Rp 54.016.056.933,00
3. belanja modal gedung dan bangunan	Rp 39.123.065.723,76
4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp 63.775.377.784,22
5. belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp 22.959.845.424,00</u>
jumlah belanja modal	Rp 183.312.147.805,05
c. belanja tidak terduga terdiri dari:	
belanja tidak terduga	<u>Rp 53.013.101,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp 53.013.101,00
d. belanja transfer terdiri dari:	
1. belanja bagi hasil	Rp 24.497.854.156,00
2. belanja bantuan keuangan	<u>Rp 262.072.076.022,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp 286.569.930.178,00
Jumlah belanja	Rp 2.407.477.114.683,48
Surplus/(defisit)	Rp 127.193.798.866,94
3. Pembiayaan meliputi:	
a. penerimaan	Rp 62.113.996.634,00
b. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pembiayaan	Rp 62.113.996.634,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp 189.306.993.980,93</u>

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 19